



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B /2018/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT RIHADI Alias HADI**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tgl Lahir : 25 tahun/ 09 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Slamet Riyadi RT 002 RW 004 Desa Sebani
Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Prov. Jawa Timur-
USW Jln. Ali Moertopo, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP kelas 1 (tidak berijazah)

Terdakwa RAHMAT RIHADI Alias HADI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 26 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 78/ Pid.B /2018/ PN Tul, tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/ Pid.B /2018/ PN Tul, tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAT RIHADI Alias HADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Rahmat Rihadi Alias Hadi** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol DE 5135 F warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Nuhun Bin Jura.

Menyatakan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) buah Obeng Plat merk ANATA CR-V No 7646 dengan panjang 21 cm bergagang plastik warna Orange
 - 1 buah Gunting merk Besco dengan panjang 14,5 cm

Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaanpermohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

halaman 2 dari 15 halaman
Perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **RAHMAT RIHADI Alias HADI**, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 02.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan bengkel las TOMY Jalan Yosep Cham Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi NUHUN BIN JURA Alias NUHUN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 02.30 wit, terdakwa melihat motor Honda Beat di depan bengkel las Tomy lalu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih nomor polisi DE 5135 F dari depan bengkel las TOMY ke samping Kantor Puskesmas Dobo kemudian terdakwa membongkar kabel body sepeda motor tersebut lalu terdakwa menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bunyikan dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawah ke Lapangan Yos Sudarso Dobo sampai pagi harinya kemudian sekitar jam 07.00 wit terdakwa jalan dengan sepeda motor tersebut mencari bengkel untuk menjual sepeda motor tersebut namun tidak ada bengkel yang buka lalu terdakwa sempat merusak kunci sadel / jok untuk mengisi bensin setelah itu terdakwa terdakwa sempat menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut di tempat parkir Truck di dekat Bandara dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun mereka tidak mau membelinya, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan berhenti di warung kopi di dekat bandara dobo dan disitu terdakwa memesan kopi kemudia pada saat sedang minum kopi tersebut datang dua orang lelaki bernama **SAHRUN BINJURA dan MANSUR BUGIS** menanyakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa ini BETA MOTOR lalu terdakwa menjawab : "SABAR DULU INI MOTOR PUNYA TEMANKU namanya RUDI", karena takut ketahuan terdakwa langsung naik ojek ke pasar jargaria namun kedua lelaki tersebut tetap mengikuti terdakwa dari belakang dan sampai di pasar jargaria Dobo

halaman 3 dari 15 halaman
Perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tul



terdakwa diteriaki "Pencuri" lalu saat itu juga terdakwa diamankan orang banyak di pasar dan kemudian dilaporkan ke Polres Kepulauan Aru.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NUHUN BIN JURA Alias NUHUN selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sekitar ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F.
- 1 (satu) buah Obeng Plat merk ANATA CR-V No 7646 dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu sentimeter) bergagang plastik warna Orange.
- 1 (satu) buah Gunting merk Besco dengan panjang 14,5 Cm (empat belas koma lima sentimeter)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **NUHUN IN JURA** Alias **NUHUN**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana pencurian awalnya saksi tidak tahu nama, setelah di amankan di kantor Polisi barulah saksi tahu yang melakukan pencurian adalah seorang laki-laki bernama RAHMAT RIHADI, korbannya adalah saksi sendiri;
- Saksi jelaskan bahwa perkara pencurian itu terjadi saksi tidak tahu kapan namun pencurian itu saksi tahu setelah anak saksi Sdr. SAHRUN BIN JURA memberitahukan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar 07.00 Wit bertempat di depan bengkel Las TOMY- Jln Josep Cham Kel. Dalay Dubu Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F, Barang tersebut adalah milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan satu buah obeng dan satu buah gunting, saksi mengetahuinya setelah polisi mengamankan Terdakwa, Terdakwa memiliki satu buah obeng dan satu buah gunting yang dikeluarkan dari dalam tas Terdakwa dan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor roda dua milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Sdr RAHMAT RIHADI pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 07.00 wit, anak saksi Sdr. SAHRUN BIN JURA datang memberitahukan kepada saksi kalau motor sudah tidak ada ditempat parkir kemudian anak saksi bersama saksi Sdr MANSUR BUGIS mencari motor tersebut setelah sampai di warung kopi samping rumah Pak Jafar Hamu saksi Sdr MANSUR BUGIS melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang saksi cari, setelah mendekat plat nomor motor saksi ada bertuliskan nama anak saksi yaitu SURYA, pada saat para saksi ingin mengambil sepeda motor seorang laki-laki langsung keluar dari warung kopi mengaku kalau motor tersebut adalah miliknya, kemudian mereka bertegkar mulut karena laki-laki tersebut bersikeras kemudian saksi memberitahukan kepada saksi kemudian saksi melaporkan ke kantor Polisi dan menemukan laki-laki tersebut dan setelah sampai di kantor polisi barulah saksi tahu namanya yaitu RAHMAT RIHADI.
- Saksi menjelaskan bahwa satu unit motor milik saksi diparkir oleh anak saksi di depan bengkel Las TOMY dalam keadaan motor mati kunci motor disimpan oleh anak saksi dan setir motor tidak terkunci.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengizinkan Terdakwa RAHMAT RIHADI untuk mencuri satu unit motor milik saksi.
- Dapat saya jelaskan bahwa saksi Dapat saya jelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F milik saksi sekerang sudah diamankan di kantor Polisi.
- Saksi menjelaskan bahwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F yang dicuri oleh Terdakwa, serta satu buah obeng dan satu buah gunting yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri motor milik saya tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu mengapa dan maksud apa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F milik saksi.

halaman 5 dari 15 halaman
Perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tul



Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. **SAHRUL BINJURA Alias SAHRUL**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira Pukul 02.30 Wit bertempat di Depan Bengkel Las TOMY - Jln. Yosep Cham Kel Galay Dubu Kec. PP Aru Kab Kep Aru.
 - Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut yaitu warna putih Nomor Polisi DE 5135 F. Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah Obeng dan 1(satu) buah gunting.
 - Saksi menjelaskan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F,1(satu) buah Obeng dan 1(satu) buah gunting sudah diamankan oleh Polisi.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut karena saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun pada saat terdakwa diamankan oleh anggota Polisi di Mapolres Kepulauan Aru Terdakwa sempat di Interogasi secara lisan oleh anggota Polisi tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa Cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan Bengkel Las TOMY ke samping Kantor Puskesmas Dobo kemudian Terdakwa membongkar kabel Body sepeda motor tersebut lalu terdakwa menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Lapangan Yos Sudarso.
 - Saksi menjelaskan Kronologis singkat Kejadian bahwa kejadian hilangnya sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 adalah pertama – tama Pada tanggal 26 Juni 2018 Sekira Pukul 22.00 Wit saksi dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F menuju ke rumah teman saksi di di Depan Bengkel Las TOMY - Jln. Yosep untuk Nonton bareng Sepak bola (piala dunia), setibanya di depan rumah teman saksi tersebut kemudian saksi memakir motor di bibir jalan tepatnya di depan bengkel



TOMY, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wit (dini hari) setelah nonton bareng saksi keluar dari rumah teman saksi tersebut untuk menuju ke motor yang saksi gunakan, namun pada saat saksi berada di depan bengkel las TOMY saksi tidak melihat lagi motor yang saksi parkir di depan bengkel tersebut, sehingga pada saat saksi berusaha untuk mencari motor tersebut disekitar kompleks namun tidak menemukannya, sehingga pada saat itu juga saksi langsung mengajak saksi Sdr. MANSUR BUGIS untuk membantu saksi mencari motor tersebut. Sehingga saksi dengan saksi Sdr. MANSUR berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sdr. MANSUR BUGIS mencari sepeda motor yang hilang tersebut di seputaran kota dobo, namun pada saat para saksi melintas di Kompleks SDN 6 Dobo para saksi melihat Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F sedang parkir di Depan Warung kopi, kemudian para turun dan mengambil motor tersebut namun pada saat para saksi hendak membawa motor tersebut terdakwa (RAHMAT RIHADI) keluar dari warung dan langsung mencegat para untuk tidak membawa motor tersebut, dan terdakwa menyatakan kepada para saksi Bahwa “ ITU MOTOR SAYA JANGAN AMBIL” namun saya menjawab bahwa “ INI KATONG PU MOTOR” kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa “MOTOR TERSEBUT MILIK TEMAN SAYA Sdr. RUDI, SAYA HANYA MEMINJAMNYA”. Namun saksi tetap berkeras untuk mengambil motor tersebut karena motor tersebut adalah motor milik bapak saksi, sehingga pelaku dengan menggunakan ojek melarikan diri kepasar jargaria dobo, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga pelaku temukan dan diamankan oleh Anggota polres.

- Saksi menjelaskan bahwa Kondidi Sepeda motor pada saat ditemukan di depan warung kopi Kompleks SDN 6 adalah Kunci sadel / Job dan kabel Stop kontak motor sudah dalam keadaan rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa mengambil seped motor tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.



3. **MANSUR BUGIS** Alias **MANSUR** keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil 1b(Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira Pukul 02.30 Wit bertempat di Depan Bengkel Las TOMY - Jln. Yosep Cham Kel Galay Dubu Kec. PP Aru Kab Kep Aru.
- Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri 1(Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut yaitu warna putih Nomor Polisi DE 5135 F. Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah Obeng dan 1(satu) buah gunting.
- Saksi menjelaskan bahwa 1(Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F,1(satu) buah Obeng dan 1(satu) buah gunting sudah diamankan oleh Polisi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut karena saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi di Mapolres Kepulauan Aru Terdakwa sempat di Interogasi secara lisan oleh anggota Polisi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan Bengkel Las TOMI ke samping Kantor Puskesmas Dobo kemudian Terdakwa membongkar kabel Body sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bunyikan dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Lapangan Yos Sudarso.
- Terdakwa menjelaskan kronologis singkat kejadian bahwa Pada tanggal 26 Juni 2018 Sekira Pukul 22.00 Wit Saksi (Sdr. SAHRUL BINJURA) dari rumah nya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F menuju ke rumah teman saksi di Depan Bengkel Las TOMY - Jln. Yosep untuk Nonton bareng Sepak bola (piala dunia), setibanya di depan rumah teman saksi tersebut kemudian saksi memakir motor di bibir jalan tepatnya di depan bengkel TOMY, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wit (dini hari) setelah nonton bareng saksi keluar dari rumah teman saksi tersebut untuk menuju ke motor yang saksi gunakan, namun pada saat saksi berada di depan bengkel las TOMY



saksi tidak melihat lagi motor yang saksi parkir di depan bengkel tersebut, sehingga pada saat saksi berusaha untuk mencari motor tersebut disekitar kompleks namun tidak menemukannya, sehingga pada saat itu juga saksi langsung mengajak saya untuk membantu saya mencari motor tersebut. Sehingga saya dengan saksi Sdr. SAHRUL BINJURA berboncengan menggunakan sepeda motor milik saya mencari sepeda motor yang hilang tersebut di seputaran kota dobo, namun pada saat kami melintas di Kompleks SDN 6 Dobo kami melihat Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F sedang parkir di Depan Warung kopi, kemudian kami turun dan mengambil motor tersebut namun pada saat kami hendak membawa motor tersebut terdakwa (RAHMAT RIHADI) keluar dari warung dan langsung mencegah kami untuk tidak membawa motor tersebut, dan Terdakwa menyatakan kepada kami Bahwa “ ITU MOTOR SAYA JANGAN AMBIL” namun saksi menjawab bahwa “ INI KATONG PU MOTOR” kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa “MOTOR TERSEBUT MILIK TEMAN SAYA Sdr. RUDI, SAYA HANYA MEMINJAMNYA”. Namun saksi tetap berkeras untuk mengambil motor tersebut karena motor tersebut adalah motor milik bapak saksi, sehingga pelaku dengan menggunakan ojek melarikan diri kepasar jargaria dobo, sehingga atas kejadian tersebut saya bersama saksi melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga pelaku ditemukan dan diamankan oleh Anggota polres.

- Saksi menjealsakan bahwa Kondisi motor pada saat itu Kunci sadel / Job dan kabel Stop kontak motor sudah dalam keadaan rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu maksud Terdakwa mengambil seped motor tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil 1(Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira Pukul 02.30 Wit bertempat di Depan Bengkel Las TOMY - Jln. Yosep Cham Kel Galay Dubu Kec. PP Aru Kab Kep Aru.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut yaitu warna putih Nomor Polisi DE 5135 F. Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah gunting.
- Terdakwa membenarkan 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F,1 (satu) buah Obeng dan 1(satu) buah gunting yang diperlihatkan di persidangan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan Bengkel Las TOMI ke samping Kantor Puskesmas Dobo kemudian Terdakwa membongkar kabel Body sepeda mtor tersebut lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bunyikan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Lapangan Yos Sudarso lalu Terdakwa tidur di Tribun Lapangan Yos Sudarso Dobo sampai pagi harinya kemudian sekitar Jam 07.00 Wit Terdakwa jalan dengan sepeda motor tersebut untuk mencari bengkel untuk menjual sepeda motor tersebut namun tidak ada bengkel yang buka lalu Terdakwa sempat merusak kunci sadel/Jok untuk mengisi bensin setelah itu Terdakwa sempat menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut di tempat parkir Truck di Dekat bandara dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) namun mereka tidak mau membelinya.Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa Warung Kopi di Dekat Bandara Dobo dan disitu Terdakwa memesan kopi kemudian pada saat sedang meminum kopi tersebut datang 2b(dua) orang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak kenal bernama SAHRUN BINJURA dan MANSUR BUGIS menanyakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa INI BETA MOTOR lalu Terdakwa menjawab "SABAR DULU INI MOTOR PUNYA TEMANKU namanya RUDI" Karena takut ketahuan Terdakwa langsung naik ojek ke Pasar Jargaria namun kedua lelaki tersebut tetap mengikuti Terdakwa



dari belakang dan sampai di Pasar Jargaria Dobo Terdakwa di Teriaki "PENCURI" lalu saat itu juga saya diamankan orang banyak di Pasar dan kemudian dilaporkan Ke Polres Kepulauan Aru.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual karena terdakwa mau membayar utang terdakwa di Jawa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor untuk Terdakwa jual karena Terdakwa mau pulang ke Jawa tapi uang terdakwa tidak ada lalu muncullah niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor untuk terdakwa jual dan kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut terdakwa temukan di Depan Bengkel Las TOMY dengan kondisi Stir tidak terkunci sehingga terdakwa langsung mengambilnya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa meyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil 1(Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira Pukul 02.30 Wit bertempat di Depan Bengkel Las TOMY - Jln. Yosep Cham Kel Galay Dubu Kec. PP Aru Kab Kep Aru.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut yaitu warna putih Nomor Polisi DE 5135 F. Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah gunting.



- Terdakwa membenarkan 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F,1 (satu) buah Obeng dan 1(satu) buah gunting yang diperlihatkan di persidangan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan Bengkel Las TOMI ke samping Kantor Puskesmas Dobo kemudian Terdakwa membongkar kabel Body sepeda mtor tersebut lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bunyikan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Lapangan Yos Sudarso lalu Terdakwa tidur di Tribun Lapangan Yos Sudarso Dobo sampai pagi harinya kemudian sekitar Jam 07.00 Wit Terdakwa jalan dengan sepeda motor tersebut untuk mencari bengkel untuk menjual sepeda motor tersebut namun tidak ada bengkel yang buka lalu Terdakwa sempat merusak kunci sadel/Jok untuk mengisi bensin setelah itu Terdakwa sempat menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut di tempat parkir Truck di Dekat bandara dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) namun mereka tidak mau membelinya.Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa Warung Kopi di Dekat Bandara Dobo dan disitu Terdakwa memesan kopi kemudian pada saat sedang meminum kopi tersebut datang 2b(dua) orang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak kenal bernama SAHRUN BINJURA dan MANSUR BUGIS menanyakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa INI BETA MOTOR lalu Terdakwa menjawab "SABAR DULU INI MOTOR PUNYA TEMANKU namanya RUDI" Karena takut ketahuan Terdakwa langsung naik ojek ke Pasar Jargaria namun kedua lelaki tersebut tetap mengikuti Terdakwa dari belakang dan sampai di Pasar Jargaria Dobo Terdakwa di Teriaki "PENCURI" lalu saat itu juga saya diamankan orang banyak di Pasar dan kemudian dilaporkan Ke Polres Kepulauan Aru.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual karena terdakwa mau membayar utang terdakwa di Jawa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor untuk Terdakwa jual karena



Terdakwa mau pulang ke Jawa tapi uang terdakwa tidak ada lalu muncullah niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor untuk terdakwa jual dan kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut terdakwa temukan di Depan Bengkel Las TOMY dengan kondisi Stir tidak terkunci sehingga terdakwa langsung mengambilnya.

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa meyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. : Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama RAHMAT RIHADI Alias HADI yang identitas selengkapannya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama:
barang siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil 1(Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira Pukul 02.30 Wit bertempat di Depan Bengkel Las TOMY - Jln. Yosep Cham Kel Galay Dubu Kec. PP Aru Kab Kep Aru.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat tersebut yaitu warna putih Nomor Polisi DE 5135 F. Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah gunting.
- Terdakwa membenarkan 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F,1 (satu) buah Obeng dan 1(satu) buah gunting yang diperlihatkan di persidangan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan Bengkel Las TOMI ke samping Kantor Puskesmas Dobo kemudian Terdakwa membongkar kabel Body sepeda mtor tersebut lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bunyikan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Lapangan Yos Sudarso lalu Terdakwa tidur di Tribun Lapangan Yos Sudarso Dobo sampai pagi harinya kemudian sekitar Jam 07.00 Wit Terdakwa jalan dengan sepeda motor tersebut untuk mencari bengkel untuk menjual sepeda motor tersebut namun tidak ada bengkel yang buka lalu Terdakwa sempat merusak kunci sadel/Jok untuk mengisi bensin setelah itu Terdakwa sempat menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut di tempat parkir Truck di Dekat bandara dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) namun mereka tidak mau membelinya.Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa Warung Kopi di Dekat Bandara Dobo dan disitu Terdakwa memesan kopi



kemudian pada saat sedang meminum kopi tersebut datang 2 (dua) orang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak kenal bernama SAHRUN BINJURA dan MANSUR BUGIS menanyakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa INI BETA MOTOR lalu Terdakwa menjawab "SABAR DULU INI MOTOR PUNYA TEMANKU namanya RUDI" Karena takut ketahuan Terdakwa langsung naik ojek ke Pasar Jargaria namun kedua lelaki tersebut tetap mengikuti Terdakwa dari belakang dan sampai di Pasar Jargaria Dobo Terdakwa di Teriaki "PENCURI" lalu saat itu juga saya diamankan orang banyak di Pasar dan kemudian dilaporkan Ke Polres Kepulauan Aru.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual karena terdakwa mau membayar utang terdakwa di Jawa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor untuk Terdakwa jual karena Terdakwa mau pulang ke Jawa tapi uang terdakwa tidak ada lalu muncullah niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor untuk terdakwa jual dan kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut terdakwa temukan di Depan Bengkel Las TOMY dengan kondisi Stir tidak terkunci sehingga terdakwa langsung mengambilnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua: mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, berupa 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F tanpa ada ijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa langsung tertangkap akan tetapi 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F milik saksi korban, tersebut telah sempat dikuasai oleh terdakwa meskipun kemudian tertangkap oleh massa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak", telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : "**Pencurian**" dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F, karena merupakan milik saksi NUHUN bin JURA Alias NUHUN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah Obeng Plat merk ANATA CR-V No 7646 dengan panjang 21 cm bergagang plastik warna Orange dan 1 (satu) buah Gunting merk Besco dengan panjang 14,5 cm, karena tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

halaman **16** dari **15** halaman
Perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tul



- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT RIHADI Alias HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT RIHADI Alias HADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih Nomor Polisi DE 5135 F;
Dikembalikan kepada NUHUN bin JURA Alias NUHUN;
 - 1 (satu) buah Obeng Plat merk ANATA CR-V No 7646 dengan panjang 21 cm bergagang plastik warna Orange;
 - 1 buah Gunting merk Besco dengan panjang 14,5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lely A.K. Borut, Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh I Dewa Nyoman Wira Adiputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely A.K. Borut, Amd.

halaman 18 dari 15 halaman
Perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tul